



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KELURAHAN REJOSARI**

Jl. Kridangga Raya No. 1 Semarang Telp/Fax. (024) 3559646

**KEPUTUSAN LURAH REJOSARI
Nomor : 183.41 / 36 / XII / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN REJOSARI KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG**

LURAH REJOSARI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
13. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Desa Sadar Hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 26 Desember 2022

LURAH REJOSARI,


EMA NURHAYATI, SE, MM



SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
2. Camat Semarang Timur;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran :

Surat Keputusan Lurah Rejosari

Nomor : 183.41/36/XII/2022

Tanggal : 26 Desember 2022

Tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum
Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota
Semarang

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK 1

KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) KELURAHAN REJOSARI
KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1.	Ema Nurhayati SE MM	Lurah	Kelurahan Rejosari	Pembina
2.	Waluyo Tri Mawasto	LPMK	Kelurahan Rejosari	Ketua
3.	Puji Hariyanti,S.IP	Sekretaris	Kelurahan Rejosari	Anggota
4.	Budi Hartini	PKK	Kelurahan Rejosari	Anggota
5.	Hanugrah Aji	Karang Taruna	Kelurahan Rejosari	Anggota
6.	Nurlela	FKK	Kelurahan Rejosari	Anggota
7.	Danang Suprayogi	PSM	Kelurahan Rejosari	Anggota
8.	Bagus Mulyo Yulianto	Babinkamtibmas	Kelurahan Rejosari	Anggota
9.	Winarno	Babinsa	Kelurahan Rejosari	Anggota
10.	Damasinus Arnanto P.	Ketua RW 1	RW 1	Anggota
11.	Surati	Ketua RT 01 / RW I	RT 01 / RW I	Anggota
12.	Purnomo	Ketua RT 02 / RW I	RT 02 / RW I	Anggota
13.	RW 14	Ketua RW 14	RW 14	Anggota
14.	Pranstyo	RW 14	RW 14	Anggota
15.	Waluyo	RW 14	RW 14	Anggota
16.	Joko Purnomo	RW 14	RW 14	Anggota
17.	Suroyo	RW 14	RW 14	Anggota
18.	H. JAMBARI	Ketua RW 3	RW 3	Anggota
19.	Untung Suyitno	Ketua RT 06 / RW3	RT 06 / RW3	Anggota
20.	Sarwanto	Ketua RT 07 / RW3	RT 07 / RW3	Anggota
21.	Agus Setiyono	Ketua RT 08 / RW3	RT 08 / RW3	Anggota
22.	Norman Tri Madayanto	Ketua RT 05 / RW3	RT 05 / RW3	Anggota
23.	Supardi	Ketua RW 13	RW 13	Anggota
24.	Rochani	Ketua RT 03/RW 13	RT 03/RW 13	Anggota
25.	Daniel Hariyadi.	Ketua RT 02/RW 13	RT 02/RW 13	Anggota

LURAH REJOSARI,

EMA NURHAYATI, SE, MM

